

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.⁴¹ Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

⁴¹ Taufik, Mhd. And Isril. "Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa". *Jurnal Kebijakan Publik*, 7.2(Maret 2023) h. 48

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones *"Those Activities directed toward putting a program into effect"* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *"Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy"* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁴²

Selanjutnya menurut Lister Taufik dan Isril "sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan".

⁴² Saidi, Muhammad. "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah menurut undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012". *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik* .11.2 (Februari 2021) h. 54

Grindle Mulyadi “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn Tahir “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati Taufik dan Isril menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” Kemudian Gordon Mulyadi menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.⁴³

Naditya menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”. Sedangkan menurut Wahyu studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu

⁴³ Taufik, Mhd. And Isril. “Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa”. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7.2(Maret 2023) h. 48

sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Kemudian Gunn dan Hoogwood mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial". Menurut Meter and Horn menekankan, "bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati".⁴⁴

Selanjutnya Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: "*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*" maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil". Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan

⁴⁴ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Salat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461.

dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang".⁴⁵

Sedangkan William "dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan".

Menurut Mazmanian dan Sebatier Waluyo menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.⁴⁶

Kemudian menurut Webster Dictionary mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: "Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja "to implement", kata to implement

⁴⁵ Fraydika, Odik. "Implementasi Metode Card Sort Pada Pembelajaran Fiqih Di Man 3 Pasaman Barat." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.2 (2021): 1-9.

⁴⁶ Dunn, William N. *Anlisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2022, h. 345

berasal dari bahasa latin “implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “to fill in” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Salusu menyatakan, “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”.⁴⁷

Selanjutnya Kapioru menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: a. Kondisi lingkungan (environmental conditions). b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship). c. Sumberdaya (resources). d. Karakter institusi implementor

⁴⁷ Rokim, Abdul, Bontang. “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Upt Pasar Di Pasar Rawa Indah Kota “*eJournal Administrasi Negara*, 14.2 (November 2019) h. 178-200

(characteristic implementing agencies). Dan menurut Purwanto beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu: 1. Kualitas kebijakan itu sendiri. 2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). 3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). 4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). 5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak) 6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.⁴⁸

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik. Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat)

⁴⁸ Syahida and agung. "Implementasi Perda Nomor 14 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kota tanjungpinang (studi kasus dikelurahan tanjung pinang)". *Jurnal Umrah*, 7.2(Maret 2021) h. 16

melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : *"implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete"* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.⁴⁹

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*.

⁴⁹ Zulhas'ari Mustafa, 'Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyah Dalam Tradisi Hukum Islam', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2.1 (2013), 29-37. *Jurnal Zulhas'ari Mustafa*, 6.2 (Juni 2020) h. 77

Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu⁵⁰. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.⁵¹

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*" maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke*

⁵⁰ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2022, h. 345

⁵¹ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Salat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461.

Implementasi Kebijakan Negara yaitu: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.⁵²

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*.⁵³

Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun

⁵²Wahab, Abdul., Solichin. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 2020, h. 67

⁵³ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Salat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461.

waktu tertentu Dunn Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik. Faktor-faktor tersebut diantaranya:⁵⁴

1) Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program.

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

⁵⁴ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Salat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461.

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.⁵⁵

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional.

Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbea-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya.

⁵⁵ Dunn, William N. *Anlisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2022, h. 78

Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas.⁵⁶

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan. Jadi, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.⁵⁷

Menurut Patton dan Sawicki dalam bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang

⁵⁶ Wahab, Abdul., Solichin. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 2020, h. 67

⁵⁷ Tang, Ambo. "Implementasi Pendidikan Fiqih Salat Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Bagi Siswa." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4.1 (2025): 453-461.

diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.⁵⁸

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan

⁵⁸ Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018, h. 123

Wildavsky, implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Implementasi Kebijakan adalah Teori George C. Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.⁵⁹

3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Rippley dan Franklin menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

- a. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
- b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan

⁵⁹ Heselnogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI. 2020, h. 245

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Implementasi Kebijakan

Petersdalam dalam Ade Sanjaya (2015) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor:

1. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan basil-basil dan kebijakan itu.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

5. Model-Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja.⁶⁰ Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik.⁶¹

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam

⁶⁰ Heselnogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI. 2020, h. 178

⁶¹ Heselnogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI. 2020, h. 178

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program

1. Edward III dalam Agustino

Implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

a) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

b) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan

Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian

c) Adanya hasil kegiatan.

Program berjalan sesuai rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu

kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Lowi dalam bukunya *American Bussines Public Polis* memberikan batasan tentang kebijakan yaitu sebagai berikut :“Kebijakan adalah pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga Negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatif”.⁶² Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III

Ada 4 variabel implementasi kebijakan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Menurut Agustino“komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.Terdapat tiga indikator

⁶² Heselnogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI. 2020, h. 178

yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

2) Transmisi.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

3) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.⁶³

4) Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli

⁶³ Heselnogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI. 2020, h. 178

dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr mengelompokkan sumberdaya ke dalam: *"Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People"*. Sementara Hodge mengelompokkan sumberdaya ke dalam: *"Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources"*. Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: *"Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc"*. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: *"Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc"*. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: *"Financial resources- cash on hand, debt financing, owner's investment, sale reveue, etc"*. Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: *"Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc"*.

5) Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.⁶⁴

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

⁶⁴ Heselnogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI. 2020, h. 178

6) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

d) Model *Bottom-up* yang dikemukakan oleh Smith

Smith memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.⁶⁵ Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

- a. *Idealized policy*, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- b. Target group, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
- c. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. Environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, social, ekonomi, dan

⁶⁵ Heselnogi, Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman. Offset YPAPI. 2020, h. 178

politik). Keempat variabel diatas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbale balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan bagi terjadinya transaksi atau tawar-menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

- e) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model kebijakan ini berpola "*dari atas kebawah*" dan lebih berada di "*mekanisme paksa*" daripada di "*mekanisme pasar*". Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan;
- b. Sumber daya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan
- f. Disposisi implementor.⁶⁶

⁶⁶ Santie, Kristoffel, Johannes, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Besiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado". *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrsi Publik)*, 5.2 (Juni, 2024) h. 63

Menurut Patton dan Sawicki dalam Ade Sanjaya bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah Jones dalam Agustino dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni.

- a. Organisasi; merupakan unit yang digunakan untuk melakukan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode agar program terlaksana.

- b. Interpretasi; merupakan aktivitas penterjemahan program ke dalam pengaturan dan pengarahan yang dapat diterima dan dilaksanakan secara tepat.
- c. Penerapan; merupakan konsekuensi berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.

Pelaksanaan program atau aktivitas merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka merealisasikan program kerja operasionalnya. Khusus dalam bidang pendidikan, banyak sekali program yang sedang dan sudah dilaksanakan. Aktivitas merupakan cerminan strategi kongkret organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah maka implementasi adalah pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat.⁶⁷

Menurut KBBI, pencatutan ialah cara atau proses, perbuatan mencatut (transaksi secara gelap dan sebagainya). Pencatutan berasal dari kata dasar catut. Adapun pengertian

⁶⁷ Leo, Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.2021), h. 28

data dalam KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan diri/pribadi memiliki arti sendiri manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri).⁶⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa data diri/pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan. Penggunaan identitas seperti nama dan data diri/pribadi tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan instansi maupun pribadi termasuk sebagai pencatutan tanpa izin.

Objek pencatutan pada penelitian ini ialah data diri atau data pribadi. Data yang berkaitan dengan informasi pribadi seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tersebut itulah yang disebut data diri atau data pribadi.⁶⁹ Data diri atau data pribadi yang dimaksud berhubungan dengan konteks kependudukan seperti Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan data lain yang dijaga kerahasiaannya. Data-data tersebut sangat rentan dipersalahgunakan dalam berbagai konteks kegiatan maupun aktifitas. Dalam hal ini, tindakan pemalsuan dan penipuan yang bisa membuat keresahan bagi masyarakat Indonesia. Nomor induk kependudukan merupakan identitas khusus untuk seseorang, dimana kode yang tercantum dalam Kartu Tanda

⁶⁸ Suguno, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta, 2008) h. 20

⁶⁹ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008), h. 45

Penduduk (KTP) berbeda-beda setiap orang. Kode tersebut berbeda-beda dimaksudkan agar tidak disalahgunakan. Nomor Induk Kependudukan (NIK) berfungsi sebagai validasi data diri.⁷⁰

Karena didalamnya termuat beberapa informasi seperti biodata, foto, tanda tangan serta sidik jari dari si pemilik. Semua data yang terekam didalam nomor kependudukan tersebut bersifat dilindungi bahkan menjadi bagian dari identitas penduduk. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, data pribadi/data diri adalah data yang sangat penting dan harus dirawat, disimpan, dijaga, kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Sebagaimana termaktub jelas pada pengertian data pribadi pada pasal 1 ayat (1) angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Secara konstitusional, Indonesia merupakan negara yang melindungi privasi dan data penduduk warga negaranya. Data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat

⁷⁰ Eka Martiana Wulansari, 'Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2020), 265-89.

diidentifikasi secara tersendiri dan dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non elektronik. Informasi pribadi diartikan sebagai informasi yang mengidentifikasikan individu, dari pengertian tersebut mendeskripsikan hubungan antara informasi dan pribadi baik itu bersifat sensitif ataupun hal yang biasa, yang mengidentifikasikan seseorang tersebut.⁷¹

B. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Dalam Pemilu

Landasan hukum dari Kementrian Dalam Negeri menyikapi fenomena ini mengacu pada UU No. 10 tahun 2016 tentang pilkada, dan lebih spesifiknya lagi tercantum dalam pasal 54D ayat 4.⁷² Dalam pembagian tugas pemerintah pusat sampai daerah ada di dalam UU nomor 23 tahun 2014 yakni dibagi 3; urusan pemerintah absolut, konkuren, dan umum. Dalam tiga urusan ini tidak ada dasar secara eksplisit menjelaskan bahwa Gubernur punya kewenangan untuk menunjuk dan mencopot PJ walikota secara sepihak.

Adapun hubungan secara hirarkis dimana gubernur punya kewenangan dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan tapi hanya dalam ranah sistem dan prosedur

⁷¹ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008), h. 45

⁷² Undang-undang rebuplik Indonesia nomor 10 tahun 2016. https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025

penyelenggaraan serta pelayanan umum, adapun urusan pemerintahan masing-masing itu tidak bersifat hirarkis. Selanjutnya, dalam undang-undang yang sama dalam pasal 13 ayat 1 yang bisa saja dijadikan dalih karena mengenai masalah strategi nasional harus disamakan dari provinsi sampai daerah.⁷³

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat

⁷³ Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2016. https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025

- 4) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- 5) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
- 6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- 8) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- 9) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- 10) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 11) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- 12) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
- 13) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.⁷⁴

C. Teori Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas hukum hukum islam terkait politik, pemerintahan, dan tata negara. Secara umum, fiqh siyasah mencakup konsep, teori, dan sejarah perkembangan pemikiran politik Islam. Bidang studi ini berfokus pada pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara, dengan tujuan mencapai kemaslahatan.

Siyasah syar'iyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

⁷⁴ Undang-undang rebuplik Indonesia nomor 10 tahun 2016. https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2025

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Ilmu ini membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷⁵

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah syar'iyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah syar'iyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan

⁷⁵ Muthalib, Salman, Abdul. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an", *Journal of Qur'anic Studies*, 7.2 (Desember, 2020), h. 23

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁶

Fiqh siyasah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasa dapat terbagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain

⁷⁶ Djazuli, A ., *Siyasah, Fiqh. Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007, h. 167

3. Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Persoalan *Fiqh Siyasah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, Maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur Masyarakat. Karena dalil-dalil Kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah Masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termaksud di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁷⁷

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*

Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan Ahlul Halli wa al-aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyasah Syar'iyah* Legislasi atau kekuasaan legeslatif disebut juga dengan *Siyasah Tasyri'iyah*, yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah syar'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqh siyasah*, istilah *Siyasah Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah

⁷⁷ Syarif, Ibnu , Mujaer ., Zada, Khammi. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*". Jakarta:PT Gelora Aksara Pratama. 2019.

satu kewenangan dan kekuasaan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan yang di turunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam.⁷⁸

b. Bidang *Siyasah Tanfidiyyah*

Bidang *Siyasah Tanfidiyyah*, termasuk di dalamnya persoalan Imamah, persoalan Bai'ah, Wizarah, Waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut Mauidi, Lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk Lembaga eksekutif saja melainkan juga Lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas. Namun dalam ketatanegaraan, negara mayoritas islam dan menganut system presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apa bila di anggap di butuhkan demi kemaslahatan umat.

c. Bidang *siyasah qadlailiyah*

Bidang *siyasah qadlailiyah*, Termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, Yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewenangan peradilan. Dan dalam konsep Fiqih Siyasah,

⁷⁸ Abaib, Akhbar, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019, h. 100

kekuasaan yudikatif ini biasa di sebut sebagai siyasah qadlaihah, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa administrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan yang menentukan, sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

d. Bidang *siyasah idariyah*

Bidang siyasah idariyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syara'iah. Pada zaman nabi administrasi negara langsung oleh nabi Muhammad SAW karena pada zamanya nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dan di angkatnya zaid bin stabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada zaman modern siyasah idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang mencakup tentang kewenangan pemerintah organ-organ, badan-badan public dan pemerintah.⁷⁹

⁷⁹AbaiB, Akhbar, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019, h. 100